

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendistribusikan kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal diamanahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) beserta lembaga amil zakat lainnya yang memiliki legitimasi hukum dan fungsi kelembagaan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tata kelola zakat masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah, keterbukaan informasi publik, serta akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Kondisi ini turut diperkuat oleh temuan penelitian yang menyebutkan masih adanya ketidaksesuaian praktik dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas tata kelola zakat di Indonesia (Mohammad Qutaiba et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa zakat, meskipun potensinya sangat besar, masih membutuhkan penguatan tata kelola agar dapat mencapai tujuan idealnya.

Di Cirebon, fenomena yang sama turut terlihat dalam praktik pengelolaan zakat, terutama dalam aspek pelaporan keuangan yang masih menghadapi kendala struktural maupun teknis. Permasalahan sering dikaitkan dengan keterbatasan sistem informasi akuntansi, lemahnya mekanisme audit syariah internal maupun eksternal, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai akuntansi syariah. Dampak dari kondisi ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga pengelola zakat, meskipun secara potensi zakat di Indonesia jumlahnya sangat signifikan. Data dari Statistik Zakat Nasional (Baznas, 2018) menunjukkan bahwa Kota Cirebon hanya berada pada kategori “Cukup Baik” dalam Indeks Zakat Nasional, dengan skor 0,62 pada aspek tertentu, 0,43 pada dimensi lainnya, serta skor rata-rata yang masih jauh dari kategori optimal. Fakta ini menggambarkan adanya kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan realisasi tata kelola dan akuntabilitas lembaga zakat yang masih memerlukan penguatan sistem. Temuan ini

sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat di berbagai daerah, termasuk di Cirebon (Ansori & Silvino Violita, 2025).

Lebih jauh, isu lain yang muncul adalah belum sepenuhnya terinternalisasinya maqashid syariah dalam praktik pelaporan keuangan lembaga zakat. Dalam banyak kasus, lembaga zakat cenderung masih menitikberatkan pada aspek administratif dan kepatuhan regulatif formal, ketimbang mengedepankan substansi maqashid syariah yang sesungguhnya, yakni memastikan bahwa zakat benar-benar mendatangkan kemaslahatan sosial sesuai tujuan syariat. Kondisi ini memperlihatkan adanya reduksi makna zakat hanya sebatas laporan administratif, tanpa memastikan optimalisasi manfaat zakat terhadap kesejahteraan masyarakat penerima. Padahal, maqashid syariah menghendaki agar setiap aktivitas pengelolaan zakat, termasuk pencatatan dan pelaporannya, benar-benar selaras dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penerapan maqashid syariah dalam akuntansi syariah seharusnya menjadi pedoman utama yang tidak hanya menekankan keterpenuhan aturan formal, tetapi juga substansi keadilan dan kemanfaatan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyebutkan masih minimnya orientasi maqashid syariah dalam tata kelola zakat di berbagai lembaga, termasuk Baznas (Saoki & Mahir, 2025).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat tidak hanya dapat dipahami sebagai isu teknis akuntansi, melainkan juga persoalan sosial yang berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan umat. Kegagalan lembaga zakat dalam menegakkan prinsip ini akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, sehingga potensi dana zakat yang besar tidak dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan umat. Fenomena ini terbukti ketika sejumlah masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik daripada melalui lembaga resmi, karena adanya keraguan terhadap keterbukaan dan akuntabilitas lembaga. (Prakoso, 2025). Data dari Statistik Zakat Nasional (Baznas, 2018) menunjukkan bahwa Kota Cirebon masih berada pada kategori “Cukup Baik” dalam Indeks Zakat Nasional, dengan skor yang belum mencerminkan optimalisasi tata kelola zakat secara menyeluruh. Fakta ini memperlihatkan bahwa

perbaikan tata kelola berbasis prinsip syariah sangat dibutuhkan agar lembaga zakat mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi Masyarakat (Prakoso, 2025).

Dalam perspektif global, perkembangan digitalisasi keuangan Islam telah membawa peluang sekaligus tantangan baru bagi lembaga zakat. Digitalisasi mendorong lembaga untuk beradaptasi dengan sistem e-zakat yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, mempercepat distribusi, dan memperluas jangkauan layanan. Namun, tantangan tetap muncul terutama terkait dengan integrasi sistem digital tersebut ke dalam kerangka maqashid syariah. Persoalan keamanan data, akurasi distribusi zakat, dan keabsahan pengawasan syariah masih menjadi perhatian penting yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, transformasi digital tidak boleh dipahami sebatas modernisasi teknis, tetapi juga harus dipastikan selaras dengan tujuan syariah yang menekankan kemaslahatan dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyoroti pentingnya kesesuaian antara inovasi digital dan maqashid syariah dalam tata kelola zakat (Mukhlisin et al., 2024).

Lebih lanjut, kegagalan lembaga zakat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dapat memunculkan dampak sosial yang jauh lebih serius, yaitu ketidakadilan distribusi dana zakat. Ketika zakat tidak disalurkan secara tepat sasaran, maka tujuan syariat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial justru terhambat. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta, keadilan, serta pemerataan manfaat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah, keterbukaan laporan, dan akuntabilitas kinerja harus menjadi fondasi utama tata kelola zakat di Indonesia. Penegakan prinsip-prinsip ini bukan hanya mendukung terwujudnya tata kelola yang baik, tetapi juga memastikan zakat benar-benar berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi dari sejauh mana zakat mampu menghadirkan keadilan sosial secara nyata (Prakoso, 2025).

Bagi mustahik atau penerima zakat, ketidakjelasan dalam pelaporan distribusi zakat dapat berimplikasi langsung terhadap ketidakmerataan penyaluran dana zakat. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga

mengurangi efektivitas zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan struktural. Mustahik yang seharusnya menjadi prioritas seringkali belum terakomodasi secara optimal akibat lemahnya transparansi distribusi. Fenomena ini diperkuat oleh data Statistik Zakat Nasional (Baznas, 2018) yang menempatkan Kota Cirebon pada kategori “Cukup Baik” dalam Indeks Zakat Nasional, dengan skor 0,62 di salah satu aspek tata kelola dan 0,43 pada dimensi lainnya . Nilai tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan signifikan dalam hal pemerataan distribusi dan akuntabilitas pelaporan, sehingga manfaat zakat bagi kelompok mustahik belum dapat dioptimalkan sepenuhnya.

Sementara itu, bagi muzakki atau pembayar zakat, keterbatasan transparansi dan akuntabilitas pelaporan menimbulkan dampak berupa menurunnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat. Alih-alih menyalurkan zakat melalui lembaga resmi yang memiliki sistem dan regulasi, sebagian muzakki lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada individu atau komunitas tertentu. Praktik ini meskipun dapat menyalurkan bantuan dengan cepat, tetapi tidak selalu menjamin akurasi data penerima dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran. Akibatnya, potensi dana zakat yang besar, yang seharusnya dikelola secara profesional untuk menciptakan manfaat luas, menjadi terfragmentasi dan kurang produktif. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menegaskan bahwa rendahnya transparansi menghambat partisipasi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi (Fadillah & Prasetyo, 2024).

Adapun bagi lembaga zakat itu sendiri, rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi dapat memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan institusi. Lembaga zakat yang gagal membangun kepercayaan publik berisiko kehilangan legitimasi sosial dan reputasi profesional di mata masyarakat. Hal ini akan memengaruhi kelangsungan operasional, mengurangi partisipasi masyarakat, serta menurunkan jumlah dana zakat yang terhimpun. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan lembaga menjaga prinsip kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas akan menghambat realisasi maqashid syariah yang seharusnya menjadi tujuan utama. Data dari Baznas yang menunjukkan kategori “Cukup Baik” bagi Kota Cirebon menjadi sinyal penting bahwa lembaga zakat perlu melakukan

perbaikan signifikan dalam aspek tata kelola agar mampu menjaga keberlanjutan operasional dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, keberhasilan lembaga zakat tidak hanya diukur dari seberapa besar dana terhimpun, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang dijalankan secara konsisten.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mohammad Qutaiba et al., 2024) menunjukkan bahwa pelaporan zakat di Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan fundamental, terutama terkait akurasi data dan konsistensi pelaporan. Meskipun regulasi dan pedoman akuntansi syariah telah tersedia, praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan maqashid syariah secara menyeluruh. Kondisi ini terlihat dari masih adanya laporan zakat yang berfokus pada aspek administratif ketimbang pada substansi kebermanfaatan sosial. Fenomena ini diperkuat dengan data dari Statistik Zakat Nasional (Baznas, 2018), yang menempatkan Kota Cirebon dalam kategori “Cukup Baik” dengan skor 0,62 dan 0,43 pada dimensi tertentu, sehingga menunjukkan bahwa kualitas tata kelola zakat masih belum optimal .

Penelitian (Ansori & Silvino Violita, 2025) menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam tata kelola zakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya kesenjangan signifikan antara teori dan implementasi, terutama dalam hal penyajian laporan keuangan yang dapat diakses publik. Transparansi yang belum konsisten menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, padahal potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah. Jika dilihat dari kondisi Kota Cirebon yang hanya masuk kategori “Cukup Baik” menurut Baznas, maka penelitian ini relevan untuk menyoroti sejauh mana prinsip transparansi dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, (Saoki & Mahir, 2025) meneliti implementasi e-zakat di Surabaya dan menemukan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat belum sepenuhnya selaras dengan maqashid syariah. Digitalisasi memang mampu mempercepat pengumpulan dan distribusi zakat, tetapi tetap diperlukan harmonisasi agar pemanfaatannya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini penting karena keberhasilan tata kelola zakat tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang

digunakan, tetapi juga sejauh mana prinsip syariah dan maqashid benar-benar terintegrasi. Jika dikaitkan dengan kondisi Kota Cirebon, nilai indeks yang masih “Cukup Baik” menggambarkan bahwa aspek digitalisasi dan pelaporan berbasis teknologi masih perlu diperkuat agar dapat menunjang kualitas tata kelola zakat secara komprehensif.

Penelitian lain oleh (Prakoso, 2025) mengungkap adanya transformasi digital dalam pengelolaan zakat yang membawa peluang positif bagi efisiensi lembaga. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menyoroti adanya tantangan serius dalam menjaga akuntabilitas dan pengawasan distribusi zakat di era digital. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak secara otomatis menyelesaikan masalah transparansi, tetapi justru membuka ruang tantangan baru dalam menjaga integritas pengelolaan zakat. Kondisi Kota Cirebon yang berdasarkan data Baznas masih belum mencapai kategori “Baik” atau “Sangat Baik” menjadi bukti empiris bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan peningkatan kualitas akuntabilitas lembaga zakat.

Terakhir, (Mukhlisin et al., 2024) melakukan studi komparatif mengenai praktik zakat di Indonesia, Malaysia, dan Turki, dengan hasil bahwa regulasi zakat di Indonesia masih lemah dibandingkan dengan dua negara tersebut, khususnya dalam aspek akuntabilitas. Malaysia dan Turki dinilai lebih maju dalam hal regulasi serta pengawasan lembaga zakat, sehingga masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Sementara itu, Indonesia masih berjuang untuk memperkuat regulasi agar lembaga zakat mampu menunjukkan kinerja akuntabel. Fakta bahwa Kota Cirebon hanya meraih predikat “Cukup Baik” dalam Indeks Zakat Nasional semakin menegaskan perlunya pembenahan serius agar regulasi dan implementasi zakat di Indonesia dapat bersaing dengan praktik internasional.

Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung lebih menekankan aspek teknis akuntansi syariah maupun penerapan sistem digital, sehingga dimensi filosofis dan tujuan normatif maqashid syariah sering kali belum tergali secara mendalam. Padahal, Baznas melaporkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun pada 2023, namun yang berhasil dihimpun hanya sekitar Rp33,7 triliun atau 10,3% dari potensinya (Badan Amil Zakat Nasional, 2023).

Kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat menunjukkan bahwa masalah kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik, sehingga maqashid syariah belum maksimal tercapai. Hal ini menandakan perlunya kajian yang lebih holistik untuk menghubungkan praktik akuntansi syariah dengan nilai-nilai fundamental syariah.

Penelitian sebelumnya juga banyak bersifat kuantitatif atau normatif, dengan fokus pada pengukuran angka, rasio, atau evaluasi kebijakan yang bersifat deskriptif. Namun, pendekatan kualitatif yang menggali perspektif para pelaku, pengelola zakat, dan mustahik masih jarang dilakukan. Padahal, (BAZNAS, 2024) mencatat bahwa jumlah mustahik penerima manfaat zakat di Indonesia mencapai 33,4 juta jiwa, jumlah yang sangat besar dan merepresentasikan beragam latar belakang sosial-ekonomi. Data ini menegaskan bahwa pendekatan kuantitatif saja tidak cukup untuk memahami kompleksitas masalah yang dihadapi. Penelitian kualitatif dapat memberikan ruang bagi eksplorasi pengalaman, pandangan, dan tantangan nyata dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam distribusi zakat.

Selain itu, kajian empiris yang secara khusus meneliti konteks lokal, seperti di Kota Cirebon, masih jarang dilakukan. Padahal, setiap daerah memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda, yang tentunya berpengaruh terhadap bagaimana zakat dihimpun dan disalurkan. Sebagai contoh, laporan Baznas menunjukkan bahwa distribusi zakat di tingkat daerah masih belum merata, dengan konsentrasi penghimpunan terbesar berada di wilayah perkotaan besar seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur (Badan Amil Zakat Nasional, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan dalam distribusi dan transparansi di daerah lain, termasuk Cirebon, yang memerlukan penelitian lebih mendalam. Dengan demikian, studi kualitatif berbasis konteks lokal diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang lebih aplikatif bagi perbaikan tata kelola zakat di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik pelaporan zakat dengan menggunakan perspektif maqashid syariah, khususnya pada Baznas Kota Cirebon. Fokus ini menjadi penting

karena meskipun potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun pada tahun 2023, realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp33,7 triliun atau 10,3% dari potensi (Badan Amil Zakat Nasional, 2023). Kesenjangan yang sangat besar tersebut menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan, pelaporan, dan distribusi zakat yang sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis mendalam tentang sejauh mana prinsip-prinsip syariah terimplementasi dalam tata kelola pelaporan zakat di tingkat daerah.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur mengenai akuntansi syariah, tata kelola zakat, dan maqashid syariah. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi yang relevan bagi Baznas, khususnya di Kota Cirebon, untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan distribusi zakat. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa jumlah mustahik penerima manfaat zakat di Indonesia telah mencapai 33,4 juta jiwa pada tahun 2024 (BAZNAS, 2024), yang menunjukkan bahwa efektivitas distribusi zakat akan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan lembaga zakat dapat memperbaiki sistem pelaporan agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai maqashid syariah.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk membangun sistem pelaporan zakat yang tidak hanya patuh terhadap ketentuan syariah, tetapi juga memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat menjadi salah satu faktor rendahnya penghimpunan zakat nasional, sehingga sebagian muzakki memilih menyalurkan zakat secara langsung. Jika dibiarkan, kondisi ini akan melemahkan legitimasi lembaga zakat dan menghambat pencapaian maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memperkuat landasan akademis dan praktis dalam merancang strategi tata kelola zakat yang dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperluas partisipasi muzakki, dan memastikan zakat terdistribusi secara tepat sasaran serta berkeadilan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tata kelola zakat di Indonesia, khususnya di Baznas Kota Cirebon, masih menghadapi kendala dalam penerapan prinsip kepatuhan syariah secara menyeluruh, di mana praktik pelaporan cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah.
- b. Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan lembaga zakat menyebabkan munculnya kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan realisasi penghimpunan serta distribusinya yang belum optimal.
- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat akibat minimnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas, sehingga sebagian muzakki lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik.
- d. Integrasi maqashid syariah dalam sistem pelaporan zakat masih belum optimal, di mana orientasi kemaslahatan sosial, keadilan, dan pemerataan manfaat belum menjadi fokus utama lembaga pengelola zakat.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari fokus utama, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Objek penelitian dibatasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon sebagai lembaga pengelola zakat resmi yang menjadi representasi praktik akuntansi syariah di tingkat daerah.
- b. Penelitian ini hanya berfokus pada tiga aspek utama tata kelola zakat, yaitu kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas, dalam kaitannya dengan penerapan maqashid syariah pada praktik akuntansi syariah di Baznas Kota Cirebon.
- c. Penerapan maqashid syariah dalam penelitian ini dibatasi pada lima tujuan pokok syariat (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal) yang diimplementasikan dalam konteks pelaporan, pengelolaan, dan distribusi zakat oleh Baznas.

- d. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek operasional kelembagaan zakat, seperti strategi penghimpunan dana, kegiatan sosial, maupun kebijakan nasional, tetapi terbatas pada aspek pelaporan keuangan dan tata kelola akuntansi yang mencerminkan nilai maqashid syariah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan kepatuhan syariah dalam praktik akuntansi syariah di Baznas Kota Cirebon?
2. Bagaimana transparansi pelaporan keuangan zakat di Baznas Kota Cirebon?
3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan zakat di Baznas Kota Cirebon?
4. Apa tantangan dan peluang yang dihadapi Baznas Kota Cirebon dalam mewujudkan tata kelola zakat berbasis maqashid syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis penerapan kepatuhan syariah dalam praktik akuntansi syariah di Baznas Kota Cirebon.
- b. Mengkaji transparansi pelaporan keuangan zakat yang diterapkan di Baznas Kota Cirebon.
- c. Menilai akuntabilitas pengelolaan zakat di Baznas Kota Cirebon.
- d. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya Baznas Kota Cirebon mewujudkan tata kelola zakat sesuai maqashid syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

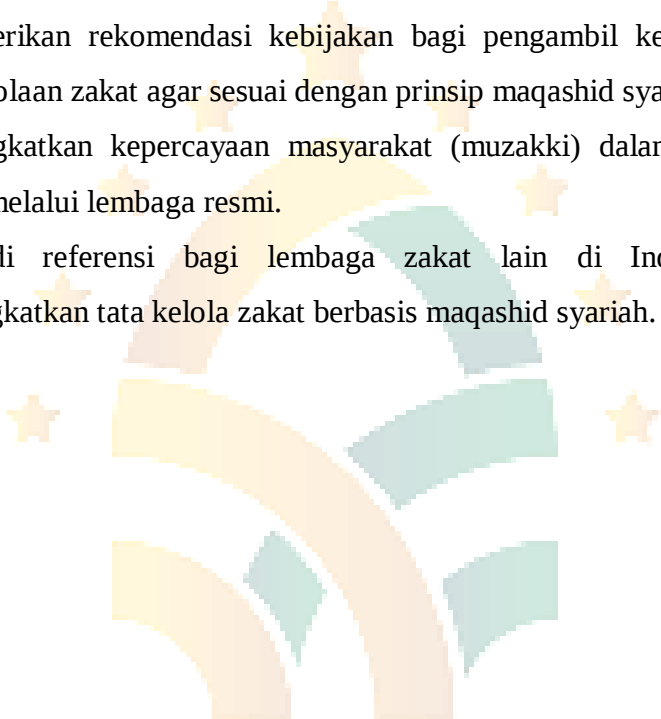
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur akuntansi syariah, khususnya terkait integrasi antara kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, dan maqashid syariah. Penelitian ini juga berkontribusi dalam mengembangkan teori tata kelola zakat berbasis maqashid

syariah yang masih jarang diteliti dengan pendekatan kualitatif di konteks lokal seperti Kota Cirebon.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis, antara lain:

- 1) Menjadi bahan evaluasi bagi Baznas Kota Cirebon untuk memperkuat sistem pelaporan zakat yang lebih transparan dan akuntabel.
- 2) Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan dalam pengelolaan zakat agar sesuai dengan prinsip maqashid syariah.
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat (muzakki) dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
- 4) Menjadi referensi bagi lembaga zakat lain di Indonesia dalam meningkatkan tata kelola zakat berbasis maqashid syariah.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

### G. Penelitian Terdahulu

Tabel berikut memuat hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan serta pembandingan dalam penelitian ini:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti & Tahun     | Judul                                                            | Metode                       | Hasil Utama                                                   | Persamaan dengan penelitian ini                     | Perbedaan dengan penelitian ini                        |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Fitriansyah (2025)   | Pengelolaan dana non-halal di BAZNAS Bandung perspektif maqashid | Studi kasus kualitatif       | Dana non-halal perlu dikelola akuntabel & maqashid-oriented   | Sama-sama menekankan maqashid & akuntabilitas zakat | Fokus pada dana non-halal, bukan integrasi semua aspek |
| 2  | Karim & Putri (2024) | Maqashid-based performance indicators for zakat institutions     | Analisis deskriptif-induktif | Indikator kinerja zakat harus mengukur kesejahteraan mustahik | Sama-sama mengaitkan maqashid syariah               | Fokus pada indikator kinerja, bukan praktik akuntansi  |
| 3  | Abdullah (2023)      | Shariah governance in zakat institutions                         | Literatur & wawancara        | Ada kendala penerapan standar AAOIFI/DS N-MUI                 | Sama-sama menekankan kepatuhan syariah              | Fokus governance standar global, bukan                 |

|   |                       |                                                         |                              |                                                             |                                                 |                                         |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   |                       |                                                         |                              |                                                             |                                                 | BAZNAS lokal                            |
| 4 | Fauzi (2022)          | Transparansi & akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia | Studi kasus                  | Transparansi meningkatkan trust & distribusi zakat          | Sama-sama membahas transparansi & akuntabilitas | Belum memasukkan aspek maqashid syariah |
| 5 | Rahman & Anwar (2021) | Shariah compliance & trust in IFIs                      | Survei kuantitatif           | Kepatuhan syariah berpengaruh pada kepercayaan publik       | Sama-sama membahas kepatuhan syariah & trust    | Fokus IFIs, bukan zakat                 |
| 6 | Yusuf & Hakim (2021)  | Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Jabar         | Kualitatif, wawancara        | Akuntabilitas masih administratif, belum maqashid-oriented  | Sama-sama fokus akuntabilitas zakat             | Konteks BAZNAS Jabar, bukan Cirebon     |
| 7 | Aziz & Haron (2020)   | Peran DPS dalam governance lembaga syariah              | Analisis dokumen & wawancara | DPS meningkatkan kepatuhan syariah, implementasi bervariasi | Sama-sama menekankan kepatuhan syariah          | Fokus DPS & governance, bukan zakat     |

|    |                            |                                                  |                         |                                                                   |                                                      |                                               |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 8  | Hameed et al. (2020)       | Accountability in Islamic financial institutions | Literatur review        | Akuntabilitas vertikal (kepada Allah) & horizontal (stakeholders) | Sama-sama menyoroti akuntabilitas                    | Fokus umum IFIs, bukan zakat                  |
| 9  | Sulaiman & Ibrahim (2020)  | Zakat reporting & transparency in Malaysia       | Analisis konten laporan | Transparansi terbatas pada keuangan, lemah pada outcome sosial    | Sama-sama membahas transparansi laporan zakat        | Fokus Malaysia, bukan Indonesia               |
| 10 | Nasution (2020)            | Akuntansi syariah & good governance zakat        | Studi kualitatif        | Good governance syarat akuntabilitas zakat                        | Sama-sama membahas akuntansi syariah & akuntabilitas | Belum eksplisit mengaitkan maqashid syariah   |
| 11 | Haniffa & Hudaib (2019)    | Conceptual framework for Islamic accounting      | Analisis konseptual     | Akuntansi syariah harus mencerminkan nilai maqashid               | Sama-sama berbasis maqashid syariah                  | Bersifat konseptual, bukan studi kasus BAZNAS |
| 12 | Dusuki & Bouheraoua (2019) | Framework of maqashid al-shariah                 | Analisis teoretis       | Maqashid harus jadi panduan utama                                 | Sama-sama menekankan maqashid syariah                | Fokus umum Islamic finance, bukan zakat       |

|    |                         |                                                        |                                     |                                                                         |                                                 |                                                 |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                         | & Islamic finance                                      |                                     | keuangan syariah                                                        |                                                 |                                                 |
| 13 | Hafiz & Nurdin (2019)   | Evaluasi akuntabilitas laporan zakat BAZNAS Aceh       | Analisis laporan keuangan           | Akuntabilitas administratif kuat, lemah dalam pelaporan sosial          | Sama-sama menekankan akuntabilitas zakat        | Konteks BAZNAS Aceh, bukan Cirebon              |
| 14 | Ali & Ismail (2018)     | Transparency & credibility of zakat institutions       | Studi komparatif Malaysia-Indonesia | Transparansi tingkatkan kredibilitas, implementasi berbeda antar negara | Sama-sama menekankan transparansi lembaga zakat | Fokus komparasi lintas negara, bukan lokal      |
| 15 | Rosyid & Lestari (2018) | Sharia compliance & maqashid in Islamic social finance | Literatur review                    | Kepatuhan syariah efektif jika berorientasi maqashid                    | Sama-sama mengkaji kepatuhan & maqashid         | Fokus Islamic social finance umum, bukan BAZNAS |

## H. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berpijak pada integrasi teori akuntansi syariah (Triyuwono, 2022) dan konsep maqāṣid al-syarī'ah (Mohammed et al., 2019) untuk memahami bagaimana praktik akuntansi di Baznas Kota Cirebon mencerminkan tujuan-tujuan syariah. Dalam pandangan ini, akuntansi syariah bukan sekadar

teknik pencatatan, tetapi sistem nilai yang menautkan dimensi spiritual (tauhid, amanah) dengan tujuan sosial-ekonomi (masalah). Maqashid (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) menjadi tolok ukur normatif: pelaporan dan praktik pengelolaan zakat harus dinilai bukan hanya dari kepatuhan formal tetapi dari kontribusinya terhadap pencapaian kelima hifz tersebut (Mohammed et al., 2019).

Dari sisi variabel operasional, penelitian memfokuskan pada tiga domain utama yang dipandang sebagai faktor penentu implementasi maqashid: (1) Kepatuhan Syariah (Andini et al., 2025), (2) Transparansi (pengungkapan keuangan dan non-keuangan; Rahman & Sari, 2025; Dewi & Rosadi, 2023), dan (3) Akuntabilitas (Baehaqi et al., 2025). Logika hubungan: kepatuhan formal (fatwa, PSAK) dan kepatuhan substantif (niat, etika) menyediakan dasar hukum dan moral; transparansi menyediakan jendela evaluasi publik; sedangkan akuntabilitas menjamin pertanggungjawaban praktik kepada pemilik amanah (muzaki, mustahik) dan kepada Allah. Ketiganya saling berkaitan dan bersama-sama memengaruhi apakah praktik akuntansi di BAZNAS benar-benar merealisasikan maqashid dalam tindakan (Supriyanto, 2025).

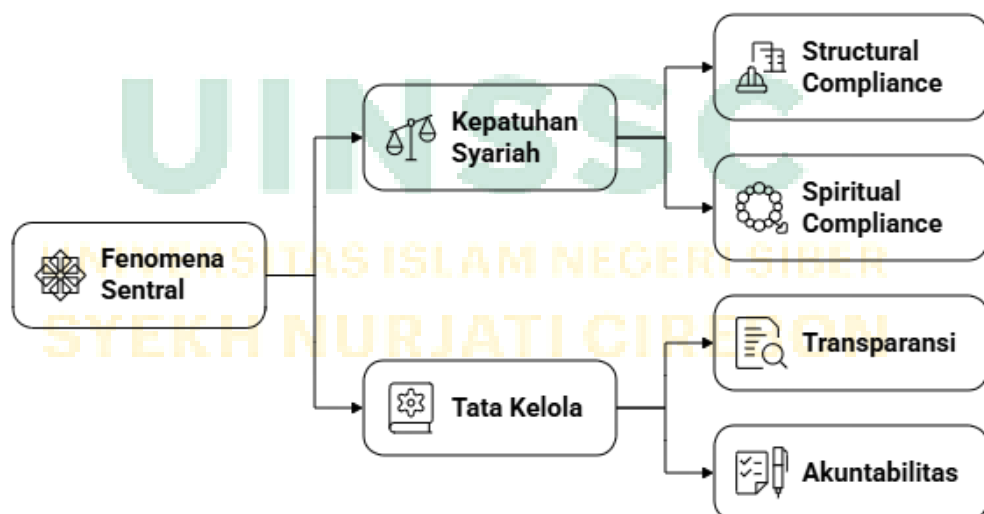
Mekanisme pengaruhnya bersifat prosedural: Dewan Pengawas Syariah (DPS), tata kelola internal, dan digitalisasi pelaporan (Khulataini, 2025) berfungsi sebagai mediator/penyalur yang menerjemahkan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas ke dalam praktik operasional (kebijakan alokasi, dokumentasi, audit, monitoring). Dengan DPS yang kredibel dan mekanisme reporting yang terbuka, kepatuhan formal lebih mudah ditransformasikan menjadi kepatuhan substantif dan tindakan nyata yang menjaga hifz al-mal, hifz an-nafs, dsb. Sebaliknya, bila pengawasan lemah dan laporan tidak transparan, klaim kepatuhan bisa berakhir pada legitimasi simbolik tanpa realisasi maqashid.

Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena yang diteliti bersifat bernuansa, kontekstual, dan berkaitan dengan makna (niat, persepsi, praktik) yang tidak mudah diukur kuantitatif. Lewat wawancara mendalam (DPS, pengurus Baznas, akuntan syariah, muzaki, mustahik), analisis dokumen (laporan keuangan, fatwa, pedoman PAAZN), dan observasi praktik, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana

aktor memahami kepatuhan dan bagaimana praktik transparansi/akuntabilitas diimplementasikan sehari-hari. Analisis tematik atau model interaktif Miles & Huberman (reduksi, penyajian, penarikan makna) akan digunakan untuk merumuskan pola hubungan, kontradiksi, dan praktik terbaik, menghasilkan deskripsi teoretis yang kaya (thick description) dan teori substantif kontekstual tentang penerapan maqashid di Baznas Kota Cirebon.

Secara ringkas: kerangka berpikir ini melihat kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas sebagai faktor penentu yang, melalui mekanisme pengawasan (DPS), tata kelola, dan praktik pelaporan (termasuk digitalisasi), membentuk proses akuntansi syariah pada Baznas; proses tersebut pada gilirannya menentukan sejauh mana maqashid syariah (5 hifz dan masalahah) terwujud yang akhirnya memengaruhi legitimasi institusi, kepercayaan publik, dan kesejahteraan mustahik. Pendekatan kualitatif membantu menangkap dinamika, nilai, dan makna di balik angka sehingga hasil penelitian dapat memberi rekomendasi kebijakan yang bermuatan etis dan praktis.

## Praktik Akuntansi Syariah di BAZNAS



## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dipilih dalam penelitian ini karena dianggap paling tepat untuk menggali secara mendalam makna dan realitas sosial yang terkait dengan praktik pengelolaan zakat berbasis nilai-nilai maqashid syariah di Baznas Kota Cirebon. Menurut (Sugiyono, 2018), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan berlandaskan pada filsafat positivism sebagai instrumen kunci dan proses penelitian lebih menekankan makna daripada proses generalisasi. Metode kualitatif akan cenderung mengarahkan penelitian pada jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2018).

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian mengenai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan studi kasus. Dan jenis penelitian kualitatif ini dapat menggambarkan atau menjelaskan objek penelitian yang diteliti dengan tidak menggunakan angka sehingga penejasannya lebih lengkap (Sugiyono, 2018).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna pengalaman para aktor pengelola Baznas dalam mengimplementasikan nilai-nilai maqashid syariah dalam pengelolaan zakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali persepsi, interpretasi, dan praktik yang dilakukan oleh para pelaku di lapangan dalam konteks sosial, kelembagaan, dan spiritual yang melingkupi aktivitas mereka.

Metode studi kasus dipilih karena dianggap paling relevan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks secara mendalam dan kontekstual. Studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri fenomena tertentu secara utuh dalam konteks kehidupan nyata tanpa memisahnya dari lingkungan sosial dan kelembagaannya. Dalam penelitian ini, Baznas Kota Cirebon dijadikan sebagai kasus tunggal (single case study) yang menjadi fokus pengamatan mendalam terhadap proses pengelolaan zakat, pelaporan keuangan, dan penerapan nilai-nilai

maqashid syariah dalam aktivitas kelembagaan. Menurut (Zahrudin & Musadad, 2024), metode studi kasus kualitatif efektif digunakan untuk memahami fenomena sosial keagamaan yang kompleks, seperti praktik pengelolaan zakat berbasis maqashid syariah, karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri dinamika sosial dan kebijakan lembaga secara mendalam. Dalam konteks ini, maqashid syariah tidak hanya dipahami sebagai teori normatif, tetapi juga sebagai prinsip operasional yang diimplementasikan dalam tata kelola zakat. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menafsirkan bagaimana nilai-nilai maqashid syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah tercermin dalam keputusan dan tindakan nyata pengelola Baznas.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi Maqashid Syariah dalam praktik akuntansi syariah di Baznas Kota Cirebon. Pendekatan ini menekankan pada pemaknaan subjektif dan pengalaman nyata para pelaku lembaga dalam menerapkan nilai-nilai syariah, khususnya terkait kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, penelitian ini memanfaatkan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini berfungsi saling melengkapi guna mencapai kedalaman analisis dan validitas hasil penelitian yang kuat.

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi empiris di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik utama, yaitu:

- 1) Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak-pihak kunci yang terlibat dalam pengelolaan zakat di Baznas Kota Cirebon, seperti pimpinan lembaga, kepala bidang keuangan, auditor internal, serta amil yang mengelola pencatatan dan pelaporan dana zakat. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha menggali persepsi, pemahaman, dan pengalaman nyata informan mengenai bagaimana prinsip maqashid syariah diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik akuntansi sehari-hari.

- 2) Observasi partisipatif, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas pencatatan, pelaporan, dan penyajian laporan keuangan di lingkungan Baznas. Observasi ini dilakukan untuk memahami dinamika perilaku organisasi serta kesesuaian antara praktik faktual dengan nilai-nilai kepatuhan syariah yang diamanatkan.
- 3) Dokumentasi internal, seperti laporan keuangan tahunan, laporan audit internal, notulen rapat, serta kebijakan operasional lembaga. Dokumen-dokumen ini membantu mengidentifikasi konsistensi antara sistem pelaporan dengan prinsip akuntabilitas syariah.

Data primer ini bersifat kontekstual dan deskriptif, mencerminkan realitas sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan Baznas. Menurut (Nandiroh et al., 2023), penggunaan data primer dalam studi akuntansi syariah memungkinkan peneliti untuk menangkap “lived experiences” dari pelaku lembaga, sehingga dapat memahami sejauh mana nilai maqashid syariah benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi potensi kesenjangan antara prinsip normatif syariah dan praktik empiris yang dijalankan oleh lembaga.

Selain itu, data primer memberikan ruang bagi peneliti untuk menafsirkan konteks sosial di balik praktik akuntansi, seperti budaya organisasi, nilai spiritual para pengelola, serta etika kerja yang membentuk sistem akuntabilitas internal. Dalam kerangka fenomenologis, dimensi pengalaman ini menjadi pusat analisis karena memperlihatkan makna terdalam dari pelaksanaan maqashid syariah di lembaga zakat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai bahan pelengkap dan pembanding terhadap data primer yang diperoleh di lapangan. Sumber data sekunder meliputi:

- 1) Laporan resmi seperti laporan keuangan, laporan tahunan, serta laporan audit eksternal Baznas Kota Cirebon yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk menilai konsistensi

pelaporan dengan standar PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, serta tingkat transparansi publik lembaga.

- 2) Dokumen regulasi dan pedoman syariah, antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa DSN-MUI, serta ketentuan dari Badan Wakaf Indonesia dan Baznas Pusat. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar normatif dalam menilai kepatuhan syariah lembaga.
- 3) Literatur ilmiah, mencakup buku-buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai tata kelola zakat, transparansi keuangan, dan maqashid syariah dalam akuntansi. Literatur ini tidak hanya memberikan landasan teoretis tetapi juga memperluas perspektif peneliti dalam menafsirkan data empiris.

Data sekunder berfungsi untuk memperkuat validitas dan reliabilitas temuan dari data primer. Menurut (Wahyudi et al., 2021), triangulasi antara data primer dan sekunder penting untuk memastikan keabsahan interpretasi, terutama dalam konteks penelitian kualitatif lembaga zakat yang sarat nilai. Data sekunder juga memungkinkan peneliti membandingkan kondisi Baznas Kota Cirebon dengan praktik lembaga zakat lain di Indonesia maupun di negara lain yang memiliki sistem pelaporan syariah yang serupa.

Lebih lanjut, penelitian-penelitian sebelumnya seperti (Baehaqi et al., 2025) dan (Tuzzahroh & Laela, 2022) menegaskan bahwa dokumen resmi dan literatur ilmiah merupakan sumber penting untuk memahami tantangan implementasi kepatuhan syariah dan tata kelola zakat yang berorientasi pada maqashid syariah. Dengan meninjau regulasi dan penelitian terdahulu, peneliti dapat menilai sejauh mana praktik Baznas Kota Cirebon telah selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diterapkan di lembaga zakat lain.

#### 4. Relevansi Data terhadap Fokus Penelitian

Kedua jenis data ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun pemahaman komprehensif mengenai implementasi maqashid syariah.

- a. Data primer memberikan pandangan fenomenologis dan naratif tentang bagaimana prinsip syariah diinternalisasikan dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana para pelaku memahami konsep kepatuhan, tanggung jawab, dan kejujuran sebagai nilai spiritual.
- b. Data sekunder, di sisi lain, memperkuat dimensi analitis dengan membandingkan hasil temuan empiris terhadap teori, standar, dan hasil penelitian terdahulu, sehingga membantu menguji konsistensi dan kredibilitas hasil penelitian.

Sebagaimana diuraikan oleh (Mohammed et al., 2019) serta (Astuti, 2018), integrasi antara data primer dan sekunder menciptakan dasar interpretasi yang solid dalam menilai transparansi lembaga zakat dari perspektif maqashid syariah. Melalui triangulasi kedua jenis data ini, penelitian mampu menilai sejauh mana praktik pelaporan keuangan di Baznas Kota Cirebon mencerminkan nilai-nilai masalah, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi inti maqashid syariah.

Akhirnya, dengan mengacu pada hasil penelitian terkini oleh (Rahman, 2025) dan (Windasari, 2024), penelitian ini menempatkan data primer dan sekunder sebagai instrumen untuk memahami hubungan integral antara kepatuhan syariah, akuntabilitas organisasi, dan penerapan maqashid syariah dalam sistem pelaporan keuangan lembaga Islam. Sinergi antara kedua sumber data ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang holistik mengenai bagaimana prinsip maqashid diterapkan tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi juga dalam praktik nyata di lembaga zakat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam bagaimana prinsip kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam praktik akuntansi syariah pada Baznas Kota Cirebon. Fokus penelitian ini bukan sekadar menilai aspek kepatuhan administratif, tetapi lebih jauh untuk menyingkap makna yang terkandung dalam penerapan nilai-nilai Maqashid Syariah sebagai landasan moral dan spiritual dalam sistem akuntansi lembaga zakat.

Dalam pendekatan kualitatif, data dikumpulkan secara alamiah dan kontekstual, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan lingkungan sosial subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu mengombinasikan berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk memperoleh pemahaman yang utuh, valid, dan mendalam. Adapun tiga teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan (Latief & Sandimula, 2022) dan (Setiyani et al., 2022), bahwa triangulasi merupakan prinsip utama dalam penelitian kualitatif untuk menjamin keabsahan data melalui perbandingan lintas-sumber dan lintas-metode.

a. Wawancara Mendalam (Semi-terstruktur)

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan persepsi informan terkait implementasi maqashid syariah dalam praktik akuntansi syariah. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berlandaskan pedoman pertanyaan tetapi memberi ruang fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi jawaban informan secara lebih bebas dan mendalam.

Wawancara dilakukan dengan pengelola Baznas, akuntan syariah, auditor internal, serta amil zakat yang terlibat langsung dalam proses pelaporan dan pengelolaan keuangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni berdasarkan pengetahuan, posisi, dan keterlibatan mereka dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Instrumen wawancara berupa pedoman wawancara terbuka yang memuat pertanyaan seputar penerapan PSAK 109, bentuk transparansi laporan keuangan, mekanisme akuntabilitas publik, serta bagaimana lembaga memahami dan menerjemahkan tujuan maqashid syariah ke dalam aktivitas pelaporan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap pandangan mendalam informan terkait dilema praktis antara tuntutan administratif dan prinsip spiritual dalam pengelolaan zakat.

Sebagaimana ditegaskan oleh (Marsuni, 2024), wawancara semi-terstruktur memfasilitasi proses refleksi dan dialog terbuka antara peneliti

dan informan, sehingga peneliti dapat memahami realitas sosial yang membentuk perilaku akuntansi syariah dalam konteks lembaga keagamaan.

b. Observasi Langsung

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi langsung sebagai metode pengumpulan data empiris. Observasi dilakukan di lingkungan kerja Baznas Kota Cirebon, khususnya di bagian keuangan dan pelaporan, untuk mengamati secara langsung bagaimana prinsip syariah diimplementasikan dalam praktik administrasi dan pelaporan keuangan.

Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat proses pencatatan transaksi zakat, infak, dan sedekah, serta prosedur internal yang diterapkan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Peneliti juga mencatat perilaku organisasi, pola komunikasi antarpegawai, dan penggunaan sistem informasi akuntansi syariah.

Observasi dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat dalam aktivitas lembaga tetapi mengamati interaksi dan proses kerja secara langsung untuk menjaga objektivitas. Teknik ini penting karena membantu peneliti menangkap fenomena yang tidak selalu terungkap dalam wawancara, seperti praktik informal, rutinitas administratif, serta pola pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai maqashid syariah dalam tindakan sehari-hari.

Melalui observasi, peneliti dapat membandingkan antara pernyataan informan dengan realitas empiris, sehingga menghasilkan data yang lebih valid dan faktual mengenai sejauh mana praktik akuntansi syariah di Baznas telah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung dan melengkapi hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan mencakup laporan keuangan tahunan, laporan audit internal dan eksternal, kebijakan akuntansi, notulen rapat pengurus, serta dokumen regulasi yang relevan seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat.

Data dokumenter ini menjadi penting karena memberikan rekam jejak administratif dan historis dari aktivitas pengelolaan zakat di Baznas. Melalui analisis dokumen, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana nilai maqashid syariah tercermin dalam kebijakan formal lembaga dan laporan keuangannya.

Selain itu, dokumen berfungsi sebagai alat verifikasi dan triangulasi terhadap hasil wawancara dan observasi. Dengan membandingkan narasi informan dan praktik empiris dengan data dokumenter, peneliti dapat menilai konsistensi antara konsep ideal (normatif) dengan realitas kelembagaan.

#### 6. Prosedur Validitas Data

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan data yang diperoleh, penelitian ini menerapkan strategi validitas kualitatif melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, serta audit trail.

- a. Triangulasi sumber dan metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan dengan hasil observasi langsung dan bukti dokumentasi resmi. Dengan cara ini, setiap temuan dapat diuji melalui lintas-verifikasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya.
- b. Member checking dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil interpretasi data kepada para informan untuk memastikan bahwa peneliti tidak salah menafsirkan maksud atau pengalaman yang mereka ungkapkan.
- c. Audit trail dilakukan dengan mencatat setiap tahapan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis agar dapat ditelusuri kembali validitasnya.

Langkah-langkah ini sesuai dengan pandangan (Wahyudi et al., 2021) yang menekankan pentingnya validitas proses dalam penelitian kualitatif, bukan hanya validitas hasil. Dengan demikian, setiap kesimpulan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan realitas sosial dan spiritual yang hidup di lingkungan lembaga amil zakat.

#### 7. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek fundamental untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar merefleksikan realitas sosial dan

fenomena empiris yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan empat kriteria utama dalam uji keabsahan data sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, yaitu kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*). Keempat prinsip ini diterapkan secara menyeluruh guna menjamin bahwa hasil penelitian mengenai implementasi maqashid syariah dalam praktik akuntansi syariah di Baznas Kota Cirebon memiliki tingkat validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

a. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Dalam konteks ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi resmi untuk menguji konsistensi data yang diperoleh. Misalnya, informasi yang didapat dari wawancara dengan pengelola Baznas mengenai penerapan PSAK 109 akan dibandingkan dengan bukti laporan keuangan dan hasil observasi prosedur pencatatan transaksi zakat.

Selain itu, dilakukan pula *member checking*, yaitu mengonfirmasi kembali hasil interpretasi peneliti kepada para informan agar tidak terjadi kesalahan persepsi, bias interpretatif, maupun kekeliruan kontekstual (Wahyudi et al., 2021). Langkah ini penting untuk menjaga kejujuran data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil penelitian. Proses ini dilakukan secara berulang selama analisis data berlangsung, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang autentik dan sesuai dengan realitas sosial di lembaga zakat.

b. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas bertujuan untuk melihat sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan pada konteks lembaga lain yang memiliki karakteristik serupa. Peneliti mendeskripsikan konteks penelitian secara mendalam, mencakup profil kelembagaan, struktur organisasi, sistem akuntansi, serta nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam pengelolaan dana zakat. Dengan deskripsi yang rinci dan narasi

yang kontekstual, pembaca maupun peneliti lain dapat menilai sejauh mana hasil penelitian ini relevan untuk diaplikasikan pada Baznas daerah lain atau lembaga amil zakat swasta (Latief & Sandimula, 2022).

Dalam pendekatan fenomenologi, transferabilitas tidak dimaknai sebagai generalisasi statistik, tetapi sebagai transfer pemahaman makna di mana esensi pengalaman dan praktik maqashid syariah di Baznas Cirebon dapat menjadi inspirasi metodologis bagi lembaga zakat lain dalam memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan.

c. Uji Dependabilitas (Dependability)

Uji dependabilitas digunakan untuk memastikan bahwa proses penelitian berlangsung secara konsisten dan dapat ditelusuri oleh peneliti lain. Dalam penelitian ini, seluruh proses mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan didokumentasikan secara sistematis. Peneliti menyusun audit trail, yaitu catatan kronologis terkait keputusan metodologis, hasil wawancara, lembar observasi, dan catatan reflektif selama proses penelitian berlangsung.

Hal ini memungkinkan adanya audit metodologis, di mana pihak lain (misalnya dosen pembimbing atau peneliti sejawat) dapat meninjau ulang tahapan penelitian untuk menilai konsistensi prosedur dan logika analisis yang diterapkan. Sejalan dengan pandangan (Setiyani et al., 2022), dependabilitas merupakan syarat penting agar penelitian akuntansi syariah tidak hanya reliabel secara teknis, tetapi juga akuntabel secara ilmiah dan etis.

d. Uji Konfirmabilitas (Confirmability)

Uji konfirmabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas atau bias peneliti. Dalam konteks ini, peneliti menerapkan prinsip objektivitas interpretatif, di mana setiap temuan harus dapat ditelusuri kembali ke data empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumen lembaga. Peneliti juga menyertakan catatan reflektif yang memuat kesadaran diri terhadap potensi bias selama proses penelitian berlangsung.

Selain itu, dilakukan pemeriksaan silang (cross-validation) antara temuan lapangan dan teori yang mendasarinya, seperti teori akuntabilitas syariah dan maqashid syariah. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan tetap berakar pada data empiris dan memiliki landasan konseptual yang kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahyudi et al. (2021) yang menekankan pentingnya keterlacakan data (traceability) sebagai bukti integritas ilmiah dalam penelitian kualitatif.

#### e. Pengendalian Bias dan Etika Penelitian

Untuk menjaga objektivitas dan etika penelitian, peneliti memastikan seluruh proses dilakukan dengan menghormati prinsip kerahasiaan informan, informed consent, serta non-manipulatif terhadap data. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, namun menjaga posisi netral dengan tidak memaksakan interpretasi atau pandangan pribadi terhadap makna data yang diperoleh. Pendekatan ini memperkuat integritas metodologis penelitian, sebagaimana ditegaskan oleh (Setiyani et al., 2022), bahwa penelitian akuntansi syariah harus mencerminkan nilai kejujuran (amanah), transparansi (tabligh), dan tanggung jawab ilmiah (mas'uliyah) agar hasilnya dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu serta praktik kelembagaan zakat di Indonesia.

### 8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles et al., 2014) yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data reduction, penyajian data display, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi conclusion drawing atau verification. Model ini dipilih karena memiliki sifat yang dinamis dan berulang, sehingga mampu menangkap kompleksitas fenomena sosial dan spiritual yang menjadi fokus dalam penelitian kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan untuk menafsirkan secara mendalam bagaimana prinsip maqashid syariah, yang mencakup aspek kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas, diimplementasikan dalam praktik akuntansi syariah di Baznas Kota Cirebon. Proses analisis dimulai sejak tahap awal pengumpulan data dan berlangsung secara terus menerus hingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh (Miles et al., 2014).

#### a. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahap pertama dalam proses analisis adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data dari hasil wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi resmi. Data yang diperoleh di lapangan biasanya bersifat sangat luas dan kompleks, sehingga peneliti perlu memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, data dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama seperti kepatuhan terhadap syariah dan PSAK 109, mekanisme transparansi laporan keuangan zakat, prosedur akuntabilitas lembaga amil zakat, serta integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam praktik akuntansi. Proses reduksi ini membantu peneliti mengidentifikasi makna yang tersembunyi di balik pernyataan informan, sekaligus menyingkirkan data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian.

Menurut (Febrita et al., 2025), reduksi data yang dilakukan secara sistematis merupakan kunci dalam menjaga kejelasan arah analisis kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk fokus pada aspek-aspek substantif yang berkaitan langsung dengan fenomena yang dikaji. Reduksi dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian agar hasilnya tetap terarah dan kontekstual.

#### b. Penyajian Data (Data Display)

Tahapan berikutnya adalah penyajian data, yaitu proses mengorganisasi dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data hasil reduksi disajikan dalam bentuk matriks tematik, bagan hubungan antar konsep, serta narasi deskriptif yang menjelaskan hubungan logis antara kategori temuan. Misalnya, hubungan antara kepatuhan syariah dan akuntabilitas laporan keuangan dianalisis melalui penelusuran praktik pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah dalam laporan tahunan Baznas.

Peneliti menggunakan pendekatan tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi pola berulang dan keterkaitan antarvariabel. Pola-pola

tersebut kemudian dikembangkan menjadi tema utama yang menggambarkan implementasi maqashid syariah secara empiris.

Dalam tahap ini, peneliti dapat memanfaatkan perangkat lunak NVivo 12 Plus atau Atlas.ti sebagai alat bantu pengkodean (coding tools) untuk mengelompokkan data, menandai kutipan penting dari wawancara, dan memvisualisasikan hubungan antar kategori data (Febrita et al., 2025). Dengan demikian, penyajian data tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitik, memudahkan proses penarikan kesimpulan yang lebih mendalam.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Tahapan ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menginterpretasikan makna data yang telah disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan tidak diambil secara instan, melainkan melalui proses reflektif dan kritis yang melibatkan pengujian konsistensi data antar sumber (triangulasi sumber) serta verifikasi empiris terhadap temuan lapangan.

Peneliti melakukan member checking, yakni mengonfirmasi hasil interpretasi kepada informan agar kesimpulan yang diambil benar-benar merepresentasikan pandangan dan pengalaman mereka (Latief & Sandimula, 2022). Selain itu, hasil analisis juga diverifikasi dengan dokumen resmi dan teori maqashid syariah agar interpretasi tetap berlandaskan pada kerangka konseptual yang kuat.

Proses ini mencerminkan prinsip iteratif dalam analisis kualitatif, di mana kesimpulan awal dapat berubah setelah dilakukan refleksi mendalam terhadap data baru yang muncul. Dengan demikian, hasil akhir penelitian bersifat fleksibel namun tetap valid secara metodologis.

d. Validasi dan Konsistensi Analisis

Untuk memastikan bahwa analisis data memiliki validitas dan reliabilitas, peneliti menerapkan audit trail yang terdokumentasi secara lengkap, mencakup catatan lapangan, hasil transkrip wawancara, kode tematik, serta proses kategorisasi data. Audit trail ini berfungsi sebagai bukti bahwa seluruh

keputusan analitik bersumber dari data empiris, bukan dari asumsi subjektif peneliti.

Pendekatan analisis interaktif Miles & Huberman sangat sesuai untuk penelitian fenomenologis seperti ini, karena tidak hanya menekankan hubungan antarvariabel, tetapi juga menggali makna pengalaman subjek penelitian dalam memahami nilai maqashid syariah di ranah akuntansi. Sejalan dengan pandangan (Latief & Sandimula, 2022), keberhasilan analisis kualitatif ditentukan oleh kedalaman refleksi peneliti terhadap data dan ketepatan interpretasi terhadap konteks sosial yang melingkupinya.

Dengan demikian, teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi empiris, tetapi juga memberikan pemaknaan teoretis terhadap bagaimana maqashid syariah diintegrasikan dalam sistem akuntansi zakat. Hasil analisis diharapkan mampu memperkaya literatur akuntansi syariah dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata kelola keuangan lembaga zakat di Indonesia.

## **J. Sistematika Penulisan**

**Bab I Pendahuluan :** Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka:** Membahas teori-teori yang relevan terkait kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, maqashid syariah, serta akuntansi syariah. Juga mencakup penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka teori yang mendasari penelitian ini.

**Bab III Metode Penelitian :** Menjelaskan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian, lokasi penelitian (Baznas Kota Cirebon), sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi), instrumen penelitian, serta teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan :** Menyajikan temuan penelitian berupa deskripsi data lapangan, analisis kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, serta hubungannya dengan maqashid syariah. Pembahasan dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

**Bab V Penutup :** Berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, implikasi teoritis maupun praktis dari penelitian, serta saran untuk penelitian lebih lanjut dan rekomendasi bagi lembaga zakat terkait.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**